



PUTUSAN
Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, melalui kuasa hukumnya, OKTAVIA SABATINI, S.H & MARTIN ADIPRAWIRA, S.H, Pengacara, dari kantor hukum **SABATINI LAW FIRM** yang beralamat di. **Office** : Jln. KSR Dadi Kusmayadi, No. 21 Kec.Cibinong- Kab Bogor;
melawan

Termohon, melalui kuasa hukumnya, AMELA KWARDA, S.H & ZAENAH ALOAHIT, S.H., Para Advokat, dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **AMELA & ZAENAH** yang berkantor di Jl. Kenanga I No. 131, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Kutipan Akta Nikah Nomor 542/06/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum. Taman Semesta Mas Blok D11, Rt.004 Rw.013, Kelurahan Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon.
 - b. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam masalah keluarga.
 - c. Termohon tidak menghargai suami.
 - d. Termohon lebih mementingkan keluarga orang-tuanya dari pada Pemohon selaku suaminya.
 - e. Termohon memiliki sifat tidak percaya kepada Pemohon sehingga mengganggu kepada kinerja pekerjaan Pemohon.



5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Agustus tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan **ijin** kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, tetapi Termohon tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 8 Juli 2020, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.
2. Bahwa Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya butir 4 adalah tidak benar, karena sejak berumah tangga Termohon telah menjalankan tugas selaku seorang Istri dan Ibu buat ke tiga anak Kami yang diperoleh dalam perkawinan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelahiran anak kedua pada tanggal 17 Mei tahun 2013. Kalau benar sudah terjadi percekocokan dan tidak harmonis lagi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengapa masih ada kelahiran seorang anak yang kedua, pada tanggal 24 Desember 2016.
3. Bahwa semua alasan dalam Surat Permohonan Cerai tersebut hanya dibuat-buat, walaupun ada salah paham dalam kehidupan rumah tangga itu adalah hal biasa yang dialami semua orang



tetapi yang dialami Termohon dengan Pemohon hanya karena Pemohon keberatan dengan kedekatan Keluarga Termohon yang sering datang ke rumah, padahal yang sering datang itu Kakak Termohon yang ikut membantu momong anak – anak yang masih kecil.

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Surat Permohonan cerai butir 5 bahwa puncak keretakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, hal tersebut juga dikarenakan ada hal lain yang Termohon tanyakan kepada Pemohon karena menemui ada photo perempuan lain di handpone Pemohon, dan ada percakapan-percakapan aneh melalui WhatsApp, bahkan Pemohon membeli Mukena buat WILnya, sedangkan Termohon selaku Istri Sahnya belum pernah dibelikan, disitulah Pemohon tidak terima ketika dikonfirmasi tentang photo perempuan di Handpone Pemohon dan ada percakapan aneh di Hpnya, sejak saat itu Pemohon tidak mau ajak bicara lagi sama Termohon, walaupun hidup satu rumah tetapi Pemohon diam tidak mau diajak bicara.
5. Bahwa dengan ditemukan beberapa bukti di Handpone Pemohon, sudah jelas yang menjadi alasan Permohonan Cerai ini diajukan karena adanya orang ketiga alias adanya Wanita Idaman lain (WIL). Namun Termohon sedapat mungkin mempertahankan Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan pertimbangan ketiga anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya/ Ayah Ibunya sampai mereka dewasa (umur 21 tahun), dan sudah bisa hidup mandiri.
6. Bahwa Termohon menolak permohonan cerai oleh Pemohon tersebut dengan dasar bahwa Surat Permohonan dengan alasan yang diajukan sebagai dasar untuk perceraian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian antara lain :

- a. Salah satu Pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya, yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu Pihak meninggalkan Pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu Pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan Pihak lain.
 - e. Salah satu Pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri.
 - f. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik Talak.
 - h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
7. Bahwa persyaratan perceraian tersebut sebagaimana tersebut diatas, tidak terpenuhi, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Kebijakan dan Keputusan Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang adil.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Istri yang mempunyai 3 orang anak,. Ketiga anak tersebut masih terlalu kecil, mereka masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan Ayah



Ibunya serta membutuhkan biaya hidup sampai mereka tumbuh dewasa dan bisa hidup mandiri.

2. Bahwa dengan mengingat usia ketiga anak Termohon dan Pemohon yang belum mencapai 12 tahun, maka sesuai Pasal 105 K.H.I. menyatakan “ Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya.

- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

Dengan demikian oleh karena ketiga anak tersebut di atas belum mencapai umur 12 tahun maka Termohon sebagai Ibunya berhak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik mereka dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh Pemohon.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan akibat putusnya perkawinan karena TALAK sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menyatakan “ Bilamana perkawinan putus karena TALAK, maka bekas Suami Wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas Istri tersebut qabla adhkul;
 - b. Memberikan Nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas Istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas Istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla adkhul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
4. Bahwa apabila perkawinan akan dinyatakan putus dan Majelis Hakim mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang harus dipenuhi adalah berupa :
 - a. Nafkah ketiga anak yang masih kecil, yaitu biaya hidup, termasuk pendidikan, biaya pengobatan jika sakit, biaya makan dan pakaian untuk setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang diberikan setiap tanggal 5 bulan berjalan yang diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya yang mengurus dan memelihara anak-anak yang masih kecil.
 - b. Memberikan uang mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Memberikan uang nafkah selama masa Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang mut'ah dan nafkah Iddah tersebut dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat Ikrar Talak diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Cibinong.

Berdasarkan dalil-dalil uraian dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan memberikan Hak asuh ketiga anak tersebut kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut untuk membayar Nafkah Hadhanah ketiga anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) per bulan setiap tanggal 5 bulan berjalan, yang diberikan melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar uang mut'ah dan nafkah masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- setelah mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama Cibinong.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon juga tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya dan tetap pada alasan-alasannya;
4. Bahwa **benar Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga sering terjadi percecokan yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
5. Bahwa (Penggugat)/Pemohon menolak poin 8 pada jawaban Tergugat, bahwa **Tergugat pada faktanya tidak pernah memberi**



nafkah kurang lebih 9 bulan lamanya. Penggugat/Pemohon akan perjas dalam agenda saksi dan pembuktian;

6. Bahwa Pemohon menolak dalam poin 6 yang menyatakan bahwa alasan-alasan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974/Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, dalam hal alasan-alasan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974/Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Bahwa dengan dalil yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon tetap berkeyakinan untuk berpisah dari Termohon, bahwa Pemohon tidak sanggup untuk menghadapi sikap Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon selaku suami dan dalam hal rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan;
8. Bahwa Pemohon sudah sabar selama menjalani pernikahan dengan Termohon dan tidak bisa jika harus hidup Bersama dengan Termohon;
9. Bahwa jika Pemohon dan Termohon dipersatukan tidak bisa Kembali akur dan rukun, dalam hal ini hanya akan menyakiti Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak poin 4, dalam hal ini Pemohon hanya sanggup memberikan biaya anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), **karena penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya hanya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), belum dipotong cicilan motor dan utang-utang lainnya;**



Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 22 Juli 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon bertetap pada dalil-dalil Jawaban semula, dan menolak dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata kebenarannya.
2. Bahwa ternyata dari pengakuan Pemohon dalam Replik tersebut jauh dari alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Hukum Islam, dari pengakuan butir 4 Replik tersebut terbukti bahwa Pemohon ingin bercerai karena ada Wanita Idaman lain (WIL), sehingga alasan yang menyalahkan Termohon pada Gugatannya butir 4 huruf a, b, c, d, e, semuanya merupakan dalil-dalil bohong dan tidak masuk akal, oleh karena Pemohon egois hanya ingin menang sendiri tanpa memikirkan akibat perceraian terhadap psikis ketiga anaknya yang masih kecil belum mumayyiz.



3. Bahwa dalam Replik Pemohon menyatakan menolak Jawaban Termohon butir 8 “yang menyatakan bahwa Tergugat pada faktanya tidak pernah memberi nafkah kurang lebih 9 bulan lamanya” dalil tersebut Termohon menolaknya, karena dalam Jawaban Termohon tidak ada butir 8 Dalam bagian Konvensi terdiri dari 7 poin, tidak ada poin ke 8, sehingga terhadap dalil-dalil seperti ini merupakan dalil memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil tersebut harus ditolak.
4. Bahwa dari Replik poin 6 permohonan Pemohon, sangat kontradiktif dengan dalil Permohonan semula, alias tidak nyambung, pada poin 4 Replik secara nyata ada pengakuan Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur alasan perceraian karena adanya Wanita Idaman Lain, sudah terbukti tidak ada alasan yang mendasar dalam Permohonan Cerai Talak tersebut, maka permohonan tersebut harus ditolak.
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon poin 7, 8, dan 9 adalah bentuk kezaliman terhadap diri Termohon yang selama ini menjalankan tugas sebagai Istri yang soleha dan Ibu yang baik serta bertanggung jawab bagi ketiga anaknya, akan tetapi Pemohon tidak menghiraukan dan tidak menghargai Termohon, dikarenakan ada kegilaan dengan wanita lain, sehingga tega mengkhianati Rumah Tangga yang dilangsungkan secara Sah dan harus dipertanggung jawabkan bukan di dunia saja akan tetapi dihadapan Allah Subhanahu Wataala.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi semula, serta menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi, karena alasan keberatan yang diajukan tersebut hanya untuk menghindari tanggung jawab terhadap masa depan

12



ketiga anaknya yang belum dewasa, padahal anak adalah titipan Allah yang harus dijaga, dipelihara serta dididik agar menjadi anak Soleh yang kelak dapat berbakti kepada Orangtuanya, Agamanya dan kepada Nusa dan Bangsa.

2. Bahwa Undang-Undang telah jelas mengatur tentang resiko dari Perceraian dengan Menjatuhkan Talak kepada Istri, maka Suami/Pemohon Wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada Istrinya, memberikan Nafkah maskan dan Kiswah kepada bekas Istri selama masa Iddah, dan memberikan biaya Hadhanah kepada anak-naknya yang belum mencapai umur 21 tahun
Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi tetap pada angka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan yang akan dibayarkan kepada anak-anak melalui Ibunya pada setiap tanggal 5 bulan berjalan, agar tidak disepelihkan oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa tuntutan Nafkah Iddah dan muta'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan angka yang wajar, dan hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Hukum Islam, jika Tergugat sudah tetap pendirian untuk menjatuhkan Talak, maka harus penuhi apa yang telah diinstruksikan oleh undang-undang.

Berdasarkan dalil-dalil Duplik diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyerahkan sepenuhnya Keputusan kepada Majelis Hakim.
2. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberikan hak asuh ketiga anak tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Hadhanah ketiga anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulan setiap tanggal 5 bulan berjalan, yang diberikan melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar uang mut'ah dan Nafkah masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- setelah mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278031907800002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 5 Juli 2018, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 542/06/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 1 Desember 2010, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji Bulan Juni 2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh HRD PT Jaya Kuliner Lestari (TSampireun Ancol), tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.3/TR.1;

Bukti tersebut menyebutkan gaji Pemohon (Rp 7.500.000,-) dan potongan-potongannya (Rp 3.750.000 + Rp 75.000,- + Rp 150.000,- + Rp 75.000,-), serta yang diterima oleh Pemohon (= Rp 3.450.000,-)

4. Fotokopi Bukti Setor Angsuran Motor B 3821 EHY, yang dikeluarkan oleh PT Adira Finance, tanggal 7 April 2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.4/TR.2;

Bukti tersebut menerangkan angsuran untuk kendaraan motor untuk bulan April 2020 sejumlah Rp 595.000,-, dengan sisa angsuran Rp 13.569.998,-

5. Fotokopi Bukti Setor Angsuran Motor B 6527 ZMI, yang dikeluarkan oleh PT Adira Finance, tanggal 7 April 2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.5/TR.3;

Bukti tersebut menerangkan angsuran untuk kendaraan motor untuk bulan Februari 2020 sejumlah Rp 603.000,-, dengan sisa angsuran Rp 5.979.998,-

6. Fotokopi Surat Pencairan Pinjaman Dana Cinta dari CTBC Bank, yang dikeluarkan oleh Bank CTBC sejumlah Rp 15.000.000,-, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.6/TR.4;

Bukti tersebut menerangkan jangka waktu angsuran 24 bulan, dengan angsuran pertama 31 Agustus 2019, per bulan angsuran yang harus dibayarkan Rp 908.501,-

7. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR Bank Tabungan Negara, yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Depok,

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.7/TR.5;

Bukti tersebut menerangkan pembayaran pada bulan April 2020 angsuran jangka waktu angsuran 240 bulan, dengan angsuran per bulan Rp 2.289.900,-, atas KPR BTN Rp 230.000.000,-, yang direalisasikan tanggal 14 Desember 2016, dan tanggal terakhir tagihan 7 Januari 2039;

Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Pada sekitar tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan saksi pernah 1 kali melihat keduanya bertengkar pada tahun 2014, tetapi saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya;
 - Bahwa sejak hampir 1 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebab Pemohon tinggal di mess tempat kerja, dan tiap libur pulang untuk mengunjungi anaknya;
 - Saksi sudah menasihati Termohon untuk bersabar;
 - Saksi juga belum memusyawarakannya dengan besan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tentang masa depan cucu-cucu;
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon
2. Saksi II Pemohon, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi adalah teman kerja Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis tetapi saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya;
- Saksi pernah mendapat telepon dari Termohon yang menanyakan keberadaan Pemohon, yang saksi jawab bahwa Pemohon ada di mess tempat kerja sedang main play station;
- Menurut informasi dari Termohon, saat itu Pemohon sedang ada di luar, lalu esok paginya saksi cek Pemohon ada di mess tempat kerja sedang main PS;
- Sejak 3 tahun ke belakangan Saksi pernah mendengar Pemohon sedang bertengkar lewat HP dengan perkataan yang bernada keras, lalu saksi bertanya kepada Pemohon, yang dijawab, "biasa dari rumah:"
- Saksi juga pernah mendengar saat Pemohon mengomel kepada Termohon, dengan menyebut nama keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, karena Pemohon tinggal di mess, dan pulangny tiap libur untuk mengunjungi anaknya;
- Saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon rukun Kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Saksi pernah ke rumah Pemohon dan melihat kedua anaknya masih terurus oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan/atau dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278037112810003 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 5 Juli 2018, bermeterai

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab tidak diperlihatkan di persidangan karena ada pada Pemohon, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201370908170014, dengan Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti T.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 542/06/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 1 Desember 2010, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-30032012-0064, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 12 April 2012, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti T4/PR.1;
Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 telah lahir seorang bayi laki-laki dari suami-isteri;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-11072013-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 11 Juli 2013, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti T.5/PR.2;
Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 telah lahir seorang bayi perempuan dari suami-isteri;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-27012017-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 30 Januari 2017, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti T.6/PR.3;

Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 telah lahir seorang bayi perempuan dari suami-isteri:

Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I Termohon, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah ribut;
 - Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah diceritakan oleh Termohon bahwa ada motor Termohon di kosan perempuan lain tetapi saksi tidak mengkonfirmasi pada Pemohon;
 - Saksi juga diperlihatkan oleh Termohon chatting Pemohon dengan perempuan lain, tetapi saksi bilang jangan asal menuduh
 - Saksi baru tau rumah tangga Pemohon ada masalah saat Termohon datang ke pengadilan yang sebabnya adalah kedekatan Termohon dengan keluarga Termohon, sebab saksi pernah tinggal di rumah keduanya, Taman Semesta Alam, tetapi sudah 1 tahun lebih saksi kontrak sendiri dan sudah tidak tinggal lagi dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya;



- Keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Pemohon menginap di mess tempat kerja, dan tiap libur pulang untuk mengunjungi anaknya;
 - Saksi pernah menasihati Termohon saat Pemohon pulang kerja malam hari, yang saat itu Termohon sedang menyusui anaknya dan tertidur, lalu saksi bangunkan Termohon, kemudian Termohon pun bangun menyiapkan minum untuk Pemohon, yang tetap menghargai Pemohon;
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak Agustus tahun 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
2. Saksi II Termohon, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan tidak pernah ribut;
 - Saksi mengetahui keduanya telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun ini tanpa saksi ketahu penyebabnya, sebab sehari-harinya Pemohon tinggal di mess tempat kerja di Telaga Sampireun Ancol, yang pulanginya seminggu sekali untuk mengunjungi anaknya;
 - Saksi sudah pernah menasihati Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;
3. Saksi III Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agama Islam, yang keterangannya di persidangan sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga 2 (dua) rumah Termohon;



- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri;
- Keduanya mempunyai 3 orang anak: Rio, Jihan, dan Ira;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon baik dan sayang sekali kepada anak-anaknya, dan tidak ada perlakuan yang jelek terhadap anaknya;
- Memang, Termohon pernah marah yang wajar kepada anaknya jika anak pertama dan kedua tidak mau belajar apalagi system pembelajaran saat ini dilakukan secara daring;
- Pemohon dan Termohon masih serumah, dan Pemohon pulang ke rumah seminggu sekali;
- Apabila Pemohon pulang, anak yang bungsu suka diboncengi motor oleh Pemohon untuk jajan di Alfa atau Indomaret;

4. Saksi IV Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agama Islam, yang keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Saksi kenal dengan keduanya sebagai suami-isteri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Rio, anak kedua bernama jihan dan anak yang ketiga bernama Ira;
- Termohon sangat sayang dan baik kepada anak-anaknya;
- Saksi mengetahui Termohon mengatur waktu main dan waktu belajar anak-anaknya;
- Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, dan Pemohon pulang 1 minggu 1 kali;
- Saksi melihat anak-anak lebih dekat kepada Termohon sebagai ibunya;
- Sebagai ibu rumah tangga Termohon selalu memantau anak-anak di rumah dan saksi tidak pernah melihat anak-anak dengan



Pemohon kecuali sekedar mendengar Pemohon memanggil anaknya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon, Majelis menyatakan Dalam Pertimbangan Konvensi ini penyebutan para pihak sebagaimana asalnya yaitu Pemohon untuk pihak pengaju dan Termohon untuk pihak yang Teraju (Diajukan);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1/T.1 dan T.2 menguatkan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan rukun kembali pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediator bersertifikat yang ditetapkan, Adhmi Muh. Adil, S.H., tidak berhasil memediasi Pemohon dan Termohon untuk damai dan rukun Kembali, dan tidak berhasil pula memediasi keduanya mengenai akibat perceraian yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dijatuhkan pada Termohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah dibacakan di persidangan, dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan cerainya, Pemohon mendalilkan telah berumah tangga dengan Termohon sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat permohonan Pemohon, bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Kutipan Akta Nikah Nomor 542/06/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010, dan dalil di atas dibuktikan dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa dalil di atas tidak dijawab oleh Termohon tetapi Termohon menyerahkan bukti T.3, yang sama dengan bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, yang keterangan-keterangan awal para saksi adalah bahwa yang para saksi kenal benar, "Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil 1 Pemohon di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 2, selain tidak dibantah oleh Termohon, tidak dijawabnya pula, tetapi Termohon



mengajukan bukti T.2 dan T.3, masing-masing berupa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi buku kutipan akta nikah untuk dan atas nama Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil 2 Pemohon di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3, tidak dibantah pula oleh Termohon, bahkan tidak dijawabnya, tetapi Termohon mengajukan bukti T.4/PR.1, T.5/PR.2 dan T.6/PR.3, masing-masing berupa Fotokopi-fotokopi Kutipan-kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berjumlah 3 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil 3 Pemohon di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada dalil 4 *bagian kedua* Pemohon mendalilkan sejak awal tahun 2013, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain: a) Termohon tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, b) Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam masalah keluarga, c) Termohon tidak menghargai suami, d) Termohon lebih mementingkan keluarga orang-tuanya dari pada Pemohon selaku suaminya, e) Termohon memiliki sifat tidak percaya kepada Pemohon sehingga mengganggu kepada kinerja pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dengan membantah dalil tersebut sebab sejak berumah tangga Termohon telah menjalankan tugas selaku seorang Istri dan Ibu buat ke tiga anak Kami yang diperoleh dalam perkawinan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelahiran anak kedua pada tanggal 17 Mei tahun 2013. Kalau benar sudah terjadi percekocokan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengapa masih ada kelahiran 2 orang anak Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana pada angka 4 *bagian kedua* dan jawaban Termohon atas dalil dimaksud, sampai dengan kelahiran anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis tidak menemukan fakta hukum ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang diajukan oleh Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon, karena adanya hubungan suami-isteri antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya menjadi salah satu sebab kelahiran anak kedua pada bulan Mei 2013, dan kelahiran ketiga pada bulan Desember 2016, yang menandakan dan menunjukkan bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan dengan tetap tidur bersama di antara keduanya, yang dilakukan tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang dan berkali-kali;

Menimbang, bahwa tentang sebab-sebab yang disebutkan oleh Pemohon tentang mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, antara lain: a) Termohon tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, b) Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam masalah keluarga, c) Termohon tidak menghargai suami, d) Termohon lebih mementingkan keluarga orang-tuanya dari pada Pemohon selaku suaminya, e) Termohon memiliki sifat tidak percaya kepada Pemohon sehingga mengganggu kepada kinerja pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap sebab a), yaitu Termohon tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Majelis

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalil sebab tersebut secara konkret, atau dengan menyebutkan contohnya. Dengan kalimat lain, Majelis berpendapat bahwa dalil sebab tersebut tidak jelas, kabur, oleh karenanya dalil sebab tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap sebab b), yaitu antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam masalah keluarga, Majelis berpendapat bahwa Pemohon selain tidak menjelaskan dalil sebab tersebut secara konkret, dalil sebab tersebut telah menjadi *'umûmul balwâ* bahwa perbedaan pendapat terbuka lebar terjadi dalam keluarga, yang sudah jelas datang dari keluarga yang berbeda, sebagaimana terjadi pula perbedaan itu dalam satu keluarga yang berasal sama atau satu asal. Dengan kalimat lain, Majelis berpendapat bahwa dalil sebab tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, tetapi hanya *syubhah al-dalîl*, oleh karenanya dalil sebab tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap sebab c), yaitu Termohon tidak menghargai suami, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalil sebab tersebut secara konkret, atau dengan menyebutkan contohnya. Dengan kalimat lain, Majelis berpendapat bahwa dalil sebab tersebut tidak jelas, kabur, oleh karenanya dalil sebab tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon, yang bernama Yanti Suryati binti Eman Sulaiman, telah membangunkan Termohon, yang tertidur saat menyusui anaknya, kemudian Termohon pun bangun menyiapkan minum untuk Pemohon, yang tetap menghargai Pemohon, pada saat Pemohon pulang kerja malam hari;

Menimbang, bahwa dalam memahami dalil-dalil yang bertentangan, salah satu caranya adalah dengan *men-tarjih* pada saksi yang mengalami sendiri peristiwa yang terjadi, dan saksi I Termohon, mengalami sendiri mengenai penghargaan Termohon kepada Pemohon



sebagaimana tersebut, oleh karenanya dalil sebab tersebut tidak berdasar, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sebab d), yaitu Termohon lebih mementingkan keluarga orang-tuanya dari pada Pemohon selaku suaminya, Majelis berpendapat bahwa sebab inilah yang tampaknya menjadi titik temu antara sebab perselisihan dan/atau pertengkaran atau pun ke-tidak-harmonisan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana jawaban Temohon bahwa ". . . tetapi yang dialami Termohon dengan Pemohon hanya karena Pemohon keberatan dengan kedekatan Keluarga Termohon yang sering datang ke rumah, padahal yang sering datang itu Kakak Termohon yang ikut membantu momong anak – anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa saksi teman kerja Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu saksi Saksi II Pemohon, di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah antara lain bahwa sejak 3 tahun ke belakangan Saksi pernah mendengar Pemohon sedang bertengkar lewat *handphone* dengan perkataan yang bernada keras, lalu saksi bertanya kepada Pemohon, yang dijawab, "biasa dari rumah", dan saksi juga pernah mendengar saat Pemohon mengomel kepada Termohon, dengan menyebut nama keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon **menurut Pemohon** disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarga orang-tuanya dari pada Pemohon selaku suaminya, Majelis berpendapat bahwa sebab inilah yang tampaknya menjadi titik temu antara sebab perselisihan dan/atau pertengkaran atau pun ke-tidak-harmonisan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana jawaban Temohon bahwa ". . . tetapi yang dialami Termohon dengan Pemohon hanya karena Pemohon keberatan dengan kedekatan Keluarga Termohon yang sering datang ke rumah,



padahal yang sering datang itu Kakak Termohon yang ikut membantu momong anak – anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon juga telah menerangkan bahwa pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis tetapi saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya, dan sejak 3 tahun ke belakangan Saksi pernah mendengar Pemohon sedang bertengkar lewat HP dengan perkataan yang bernada keras, lalu saksi bertanya kepada Pemohon, yang dijawab, “biasa dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa ke-tidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 tahun belakangan ini, atau pada tahun 2017, atau setelah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak ketiga Pemohon dan Termohon, 24 Desember 2016, sebagai waktu kelahiran Mahira Talita Sakhi, perempuan, lahir di Depok;

Menimbang, bahwa dalil sebab e), yaitu Termohon memiliki sifat tidak percaya kepada Pemohon sehingga mengganggu kepada kinerja pekerjaan Pemohon, yang dibantah oleh Termohon bahwa semua alasan dalam Surat Permohonan Cerai tersebut hanya dibuat-buat, walaupun ada salah paham dalam kehidupan rumah tangga itu adalah hal biasa yang dialami semua orang tetapi yang dialami Termohon dengan Pemohon hanya karena Pemohon keberatan dengan kedekatan Keluarga Termohon yang sering datang ke rumah, padahal yang sering datang itu Kakak Termohon yang ikut membantu momong anak – anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah mendapat telepon dari Termohon yang menanyakan keberadaan Pemohon, yang saksi jawab bahwa Pemohon ada di mess tempat kerja sedang main play station. Menurut informasi dari Termohon, saat itu Pemohon sedang ada di luar, lalu esok paginya saksi cek Pemohon ada di mess tempat kerja sedang main PS;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkesan Termohon memiliki sifat tidak percaya kepada Pemohon sehingga mengganggu kepada kinerja pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa ada kesamaan waktu antara keterangan saksi tentang Pemohon ada di *mess* tempat kerja sedang main *play station*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang menanyakan keberadaan Pemohon, dan telah dijawab oleh saksi sebagaimana tersebut tetapi keterangan saksi tentang informasi yang diterima dari Termohon, saat itu Pemohon sedang ada di luar, menunjukkan kebenaran sebab dalil Pemohon bahwa Termohon memiliki sifat tidak percaya kepada Pemohon sehingga mengganggu kepada kinerja pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya, yang masing-masing bernama I dan Saksi II Pemohon, dan dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa pada sekitar tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan saksi pernah 1 kali melihat keduanya bertengkar pada tahun 2014, tetapi saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya. Selain itu, sejak hampir 1 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebab Pemohon tinggal di *mess* tempat kerja, dan tiap libur pulang untuk mengunjungi anaknya, dan saksi sudah menasihati Termohon untuk bersabar;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis tetapi saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya, dan saksi mengetahuinya sejak 3 tahun ke belakangan Saksi pernah mendengar Pemohon sedang bertengkar lewat HP dengan perkataan yang

29



bernada keras, lalu saksi bertanya kepada Pemohon, yang dijawab, “biasa dari rumah. Selain itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, karena Pemohon tinggal di mess, dan pulanginya tiap libur untuk mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon yaitu Saksi I dan saksi II Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi I Termohon telah memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah ribut, tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah diceritakan oleh Termohon bahwa ada motor Termohon di kosan perempuan lain tetapi saksi tidak mengkonfirmasi pada Pemohon. Saksi juga diperlihatkan oleh Termohon chatting Pemohon dengan perempuan lain, tetapi saksi bilang jangan asal menuduh. Saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon ada masalah saat Termohon datang ke pengadilan yang sebabnya adalah kedekatan Termohon dengan keluarga Termohon, sebab saksi pernah tinggal di rumah keduanya, Taman Semesta Alam, tetapi sudah 1 tahun lebih saksi kontrak sendiri dan sudah tidak tinggal lagi dengan Pemohon dan Termohon. Pada saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Pemohon menginap di mess tempat kerja, dan tiap libur pulang untuk mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi II Termohon, di persidangan telah memberikan bahwa Saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan tidak pernah rebut, tetapi Saksi mengetahui keduanya telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun ini tanpa saksi ketahu penyebabnya, sebab sehari-harinya Pemohon tinggal di mess tempat kerja di Telaga Sampireun Ancol, yang pulanginya seminggu sekali untuk mengunjungi anaknya, dan Saksi sudah pernah menasihati Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula sebagaimana pada dalil 5 bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Agustus tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dijawab oleh Termohon bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Surat Permohonan cerai butir 5 bahwa puncak keretakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, hal tersebut juga karena ada hal lain yang Termohon tanyakan kepada Pemohon karena menemui ada photo perempuan lain di handpone Pemohon, dan ada percakapan-percakapan aneh melalui WhatsApp, bahkan Pemohon membeli Mukena buat WILnya, sedangkan Termohon selaku Istri Sahnya belum pernah dibelikan, disitulah Pemohon tidak terima ketika dikonfirmasi tentang photo perempuan di Handpone Pemohon dan ada percakapan aneh di Hpnya, sejak saat itu Pemohon tidak mau ajak bicara lagi sama Termohon, walaupun hidup satu rumah tetapi Pemohon diam tidak mau diajak bicara. Selain itu, ditemukan beberapa bukti di *handpone* Pemohon, sudah jelas yang menjadi alasan Permohonan Cerai ini diajukan karena adanya orang ketiga alias adanya Wanita Idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa atas jawaban di atas, Pemohon telah menyampaikan replik terkaitnya yaitu **benar Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga sering terjadi percekcoakan yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan replik tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah membenarkan dalil jawaban Termohon tentang sebab lain atas ke-tidak-harmonisan rumah tangga



Pemohon dan Termohon, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa perilaku Pemohon yang memiliki wanita idaman lain menjadi penyebab ke-tidak-percayaan Termohon kepada Pemohon, yang juga menjadi penyebab pisah tempat tinggal keduanya dalam 1 (satu) tahun ini kecuali pada hari libur kerja setiap 1 minggunya, yang hanya untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon, bukan untuk perbaikan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlalu kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, telah terbukti, sekalipun sebabnya sebagaimana disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya di atas;

Menimbang, bahwa pada dalil 6 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban bahwa Termohon menolak permohonan cerai oleh Pemohon tersebut dengan dasar bahwa Surat Permohonan dengan alasan yang diajukan sebagai dasar untuk perceraian tersebut



tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian antara lain :

- a. Salah satu Pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya, yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu Pihak meninggalkan Pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Pihak lain.
- e. Salah satu Pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri.
- f. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik Talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ke-tidak-rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada dalil 7 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon telah menjawabnya dengan kalimat bahwa persyaratan perceraian tersebut sebagaimana tersebut diatas, tidak terpenuhi, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Kebijakan dan Keputusan Majelis



Hakim agar berkenan memberikan putusan yang adil. Namun demikian, dalam jawabannya pada *bagian kedua* atas dalil 5 Pemohon, Termohon sedapat mungkin mempertahankan Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan pertimbangan ketiga anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya/ Ayah Ibunya sampai mereka dewasa (umur 21 tahun), dan sudah bisa hidup mandiri.

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon pada angka 6 dan 7 dan jawaban Termohon atas dalil-dalil tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah menasihati Pemohon dan/atau Termohon untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Pemohon dan para saksi mendamaikan Pemohon dan/atau Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan selama proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut oleh Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon, Pemohon tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh



karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan alasan perceraian Pemohon kepada Termohon, yaitu dalil 4 *bagian kedua* dan dalil 5, yang beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya, permohonan cerai talak Pemohon untuk dijatuhkan pada Termohon dapat dikabulkan, dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Termohon dan jawaban Pemohon atas dalil-dalil Termohon, Majelis menyatakan Dalam Pertimbangan Rekonvensi ini penyebutan para pihak tidak sebagaimana asalnya sehingga penyebutan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada angka 1 Dalam Rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi angka 2 gugatan rekonvensi, yaitu mengingat usia ketiga anak Termohon dan Pemohon yang belum mencapai 12 tahun, maka sesuai Pasal 105 K.H.I. menyatakan “ Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya.
- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

Dengan demikian oleh karena ketiga anak tersebut di atas belum mencapai umur 12 tahun maka Termohon sebagai Ibunya berhak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik mereka dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Tergugat Rekonvensi tidak menjawabnya:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada angka 2 tersebut dan jawaban Tergugat Rekonvensi atas dalil tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum berusia 12 tahun atau masih belum mumayyiz menurut Kompilasi Hukum Islam, dan dalil tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti T.4/PR.1, T.5/PR.2, dan T.6/PR-3, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi angka 3, yaitu apabila Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan akibat putusnya perkawinan karena TALAK sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menyatakan “ Bilamana perkawinan putus karena TALAK, maka bekas Suami Wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas Istri tersebut qabla adhukul;
- b. Memberikan Nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas Istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas Istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla addkhul
- d. .Memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Majelis berpendapat bahwa dalil tersebut hanya pengandaian Penggugat Rekonvensi yang mengutip aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, bukan sebagai dalil gugatan rekonvensi yang harus dibuktikan atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi angka 4, dan Majelis Hakim mengijinkan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dipenuhi adalah berupa :

- a. Nafkah ketiga anak yang masih kecil, yaitu biaya hidup, termasuk pendidikan, biaya pengobatan jika sakit, biaya makan dan pakaian untuk setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)



yang diberikan setiap tanggal 5 bulan berjalan yang diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya yang mengurus dan memelihara anak-anak yang masih kecil.

- b. Memberikan uang mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Memberikan uang nafkah selama masa Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang mut'ah dan nafkah Iddah tersebut dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat Ikrar Talak diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolaknya, dan hanya sanggup memberikan biaya anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), **karena penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya hanya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), belum dipotong cicilan motor dan utang-utang lainnya;**

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menentukan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dan siapa yang membantah atau menyangkal dalil pihak lawan harus membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan suatu bukti surat yang terkait dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan balik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.3/TR.1 s.d. P.7/TR.5, yang masing-masing secara berurutan berupa: 1) bukti fotokopi slip gaji Tergugat Rekonvensi, 2) bukti fotokopi Bukti Setor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Motor B 3821 EHY, 3) bukti fotokopi Bukti Setor Angsuran Motor B 6527 ZMI, 4) bukti fotokopi Surat Pencairan Pinjaman Dana Cinta dari CTBC Bank, 5) bukti fotokopi Salinan Rekening Koran KPR Bank Tabungan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, jawaban Penggugat Rekonvensi atas dalil dimaksud, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menguatkan dalil sangkalan atas dalil Penggugat Rekonvensi, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “ Bilamana perkawinan putus karena TALAK, maka bekas Suami Wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas Istri tersebut qabla adhkul;
- Memberikan Nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas Istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas Istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla addkhul
- .Memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dari keempat huruf di atas, yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi adalah huruf a dan huruf d pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) yang ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, dan hanya disanggupi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 1 Desember 2010;



Menimbang, bahwa penilaian kewajiban memberikan mut'ah didasarkan pada adanya hubungan badan suami-isteri, Tergugat Rekonvensi-Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak Agustus 2019, atau kurang lebih 1 tahun, sebagaimana keterangan saksi-saksi pokok sengketa perkawinan/rumah tangga yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa secara *zhanni*, sengketa dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan sekurang-kurang baru terjadi pada awal-awal tahun 2017, sesudah kelahiran anak ketiga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, tetapi pada saat-saat itu dan/atau 2,5 tahun sesudahnya keduanya belum berpisah tempat tinggal, atau keduanya masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sebelum Agustus 2019, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggauli Penggugat Rekonvensi sejak sesudah 1 Desember 2010 sampai dengan Agustus 2019, atau sekitar 8 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa selama masa tersebut tidak terhitung kesenangan yang Tergugat Rekonvensi dapatkan dari *khitmat*/pelayanan-pelayanan yang Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi, yang apabila dihitung secara material, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu kecil apabila dibandingkan dengan pelayanan lahir-batin yang diberikannya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi gugatan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan besaran mut'ah yang dituntutnya kepada Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dibuktikan, dan jawaban Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti-buktinya atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat dengan cara mengambil jalan tengah antara tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ada 2 jalan dalam mengambil jalan tengah dimaksud: (1) menggabung tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi lalu dibagi 2, sehingga menjadi $Rp\ 10.000.000,- + Rp\ 2.000.000,- : 2 = Rp\ 6.000.000,-$, atau (2) $(1/2 \times Rp\ 10.000.000,-) + (1/2 \times Rp\ 2.000.000,- = Rp\ 6.000.000,-$ (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, besar mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar atau sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi mengenai mut'ah yang dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan adalah sebagiannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,-, yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah atau sebesar Rp 3.000.000,-, Majelis memberikan pertimbangan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, diktumnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan adalah memberi izin kepada Pemohon atau mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i;



Menimbang, bahwa selain untuk mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah, Penggugat Rekonvensi tidak menuntut kewajiban lainnya yang sebenarnya dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila kewajiban lainnya dituntut pula oleh Penggugat Rekonvensi, kewajibannya dapat lebih dari Rp 10.000.000,- atau mendekati jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dibuktikan, dan jawaban Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti-buktinya atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat dengan cara mengambil jalan tengah antara tuntutan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi, Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa ada 2 jalan dalam mengambil jalan tengah dimaksud: (1) menggabung tuntutan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi lalu dibagi 2, sehingga menjadi $Rp\ 10.000.000,- + Rp\ 3.000.000,- : 2 = Rp\ 6.500.000,-$, atau (2) $(1/2 \times Rp\ 10.000.000,-) + (1/2 \times Rp\ 3.000.000,- = Rp\ 6.500.000,-$ (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, besar nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar atau sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi mengenai nafkah selama iddah yang dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan adalah sebagiannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai biaya hadhanah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang ditolak oleh Tergugat



Rekonvensi, dan hanya disanggupi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan ini Majelis perlu mengambil jalan tengah pula antara kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ada 2 jalan dalam mengambil jalan tengah dimaksud: (1) menggabung tuntutan biaya hadhanah untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi (sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu dibagi 2, sehingga menjadi Rp 6.000.000,- + Rp 3.000.000,- : 2 = Rp 4.500.000,-, atau (2) $(1/2 \times \text{Rp } 6.000.000,-) + (1/2 \times \text{Rp } 3.000.000,-) = \text{Rp } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, besar biaya hadhanah ketiga anak Penggugat Rekonvensi yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar atau sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2017, yang menentukan tentang setiap pemberian nafkah kepada anak harus diperhitungkan nilai inflasi setiap tahun sebesar antara 10 % sampai 20 %, oleh karenanya Majelis menetapkan terhadap kewajiban nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut ditambah nilai minimal inflasi sebesar Rp 10 % dari nilai nafkah bulanan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi mengenai biaya hadhanah yang dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan adalah sebagiannya;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai dengan ketiganya maksimal berusia 21 tahun, dan kewajiban tersebut di luar biaya kependidikan dan Kesehatan yang insidental, yang diperlukan



ketiga anaknya tersebut, yang tidak ditanggung oleh negara dan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah berupa uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah (3 bulan) sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);
 - c. Nafkah untuk ketiga anak tersebut setiap bulannya minimal 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun kedua yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, di luar biaya kesehatan dan kependidikan dasar yang insidental, yang diperlukan anaknya tersebut, yang tidak ditanggung oleh negara dan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020 M** bertepatan dengan tanggal **7 Muharam 1442 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kuningan sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Suraji, M.H.** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa substitusi Kuasa Pemohon dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Suraji, M.H.

Dr. H. Asadurrahman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	795.000,-
4. PNBP Panggilan PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=Rp	911.000,-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)